

ABSTRAK

Haidar Muttaqin Nim 1223040043: Analisis Perbandingan Konsep Akad Nikah (*Lafadz Ijab Qabul*) Perspektif Imam Syafi'i Dan Sayyid Sabiq

Akad nikah merupakan inti keabsahan pernikahan dalam Islam, di mana kejelasan lafaz ijab dan *Qabul* menjadi syarat penting untuk memastikan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Namun, di kalangan ulama fikih terdapat perbedaan pandangan mengenai lafaz yang sah digunakan dalam akad nikah: Imam Syafi'i membatasi keabsahan *Shigat* hanya pada lafaz nikah atau *tazwij*, sementara Sayyid Sabiq membuka ruang bagi lafaz lain seperti hibah, sedekah, dan jual beli, sehingga perbedaan ini berpotensi menimbulkan kerancuan dalam memahami batas keabsahan *Shigat* akad nikah.

Penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok, yaitu: (1) bagaimana konsep akad nikah (lafaz ijab *Qabul*) menurut Imam Syafi'i; (2) bagaimana konsep akad nikah (lafaz ijab *Qabul*) menurut Sayyid Sabiq; dan (3) bagaimana persamaan dan perbedaan konsep akad nikah menurut keduanya.

Kerangka berpikir penelitian ini bertumpu pada teori *ushul fiqh*, khususnya klasifikasi *nash* sebagai *qath'i* (pasti maknanya) dan *zhanni* (masih terbuka penafsiran), yang menjadi dasar bagi dua prinsip yang saling berhadapan dalam *Istinbath* hukum, yaitu *Ihtiyat* (kehati-hatian) dan *Taisir* (kemudahan). Kedua prinsip ini relevan dalam persoalan *isti'bah al-furuj* (penghalalan hubungan suami istri), sehingga perbedaan pandangan kedua tokoh tidak berdiri pada tataran perbedaan teknis semantik semata, melainkan bersumber dari cara masing-masing memperlakukan kedudukan dalil: Imam Syafi'i memandang *nash* tentang lafaz nikah dan *tazwij* sebagai dalil *qath'i* sehingga bersikap *Ihtiyat*, sedangkan Sayyid Sabiq menempatkan *Maqashid al-Syari'ah* dan kejelasan maksud (*qarinah*) sebagai ukuran keabsahan *Shigat* sehingga bersikap *Taisir*.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif-yuridis dan metode deskriptif-komparatif (muqaranah). Data primer bersumber dari kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i dan *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dianalisis melalui tahapan deskripsi, interpretasi, dan komparasi per-isu.

Hasil penelitian menunjukkan konsep akad nikah menurut Imam Syafi'i bercorak formal-normatif berdasarkan prinsip *Ihtiyat*, sedangkan menurut Sayyid Sabiq bercorak substantif-fungsional berdasarkan prinsip *Taisir* dan *Maqashid al-Syari'ah*. Persamaan keduanya terletak pada pengakuan lafaz nikah dan *tazwij*, sedangkan perbedaannya bersumber dari *Manhaj Istidlal* yang berbeda. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pandangan Sayyid Sabiq lebih dekat dengan semangat Kompilasi Hukum Islam, sementara pandangan Imam Syafi'i tetap memengaruhi praktik SOP akad nikah di KUA.

Kata Kunci: Akad Nikah, Ijab Qabul, Nikah, Tazwij, Imam Syafi'i, Sayyid Sabiq